

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari BAB IV penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam perkara perdata dengan nomor perkaranomor 06/PDT.G/2013/PN.Ykini Majelis Hakim berpendapat para tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Terhadap putusan ini maka hakim setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 125/126 HIR atau Pasal 149/150 RBg dan syarat-syarat bahwa tergugat / semua tergugat tidak datang menghadap pada hari sidang yang ditentukan, juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah, telah dipanggil dengan sepatutnya, petitum tidak melawan hak dan beralasan maka gugatan dikabulkan dengan “*putusan verstek*”

Dikaji dari perspektif teoritis, normatif, dan praktik peradilan maka sifat putusan hakim mempunyai dimensi mengakhiri suatu perkara dan dapat juga untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara. Pada putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* maka sifatnya berisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi. Dari apa yang telah diuraikan tampak bahwa sifat putusan hakim, baik terhadap putusan akhir (*eind vonnis*) atau “*final judgement*” maupun putusan sela (*tussen vonnis*) merupakan tindakan hakim yang dilandasi oleh

undang-undang untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara sehingga dapat diakhiri, diselesaikan, dan diputus hakim.

Pada kasus ini perjanjian kerjasama itu hanya pada Herman J Soemarjono dengan PT. Graha Terasama, dalam perjanjian tersebut PT. Graha Terasama menjaminkan sebuah Sertipikat tanah HGB atas nama PT. Nusa Furnicon yang dimana PT. Nusa Furnicon didalam perjanjian tersebut tidak sama sekali dilibatkan dalam kegiatan perjanjian, namun pada kenyataan hakim memutuskan mengabulkan atas beberapa gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada PT. Graha Terasama sebagai tergugat I dan PT. Nusa Furnicon sebagai tergugat 2, pada putusan hakim memutuskan mengabulkan atas beberapa gugatan yang diajukan oleh penggugat yakni PT. Graha Terasama sebagai tergugat I dan PT. Nusa Furnicon sebagai tergugat 2, yang pada putusan tersebut yang menaggung dari putusan hakim adalah tergugat I dan tergugat 2 padahal yang membuat perjanjian kerjasama tersebut adalah tergugat I.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian kerjasama antara Herman J Soemardjono dengan PT. Graha Terasama (Studi Kasus No. 06/PDT.G/2013/PN.Yk), maka penulis menyarankan hal-hal berikut :

1. Pada isi dasar pertimbangan hukum, Majelis menilai objek jaminan tersebut secara hukum tidak bisa dipindahtangankan atau dilaiihkan kepada pihak ke 3

oleh Para Tergugat Hal senada juga dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 8 ialah :“Pemberi hak tanggungan adalah orang-porseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk meletakkan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan, harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan”artinya suatu objek jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga karena yang mempunyai kewenangan untuk meletakkan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan kecuali ada persetujuan tertulis, tetapi pada putusan Majelis Hakim, hakim tidak memperhatikan objek tersebut apakah sudah mendapat persetujuan tertulis oleh para pihak yang bersangkutan yang dimana pada putusan ini tidak ada bukti tertulis bahwa tergugat I dan tergugat 2 melakukan persetujuan tertulis sehingga objek jaminan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan pada perjanjian antara penggugat dan tergugat I, sehingga penulis menyarankan agar Majelis Hakim memperhatikan apakah objek jaminan tersebut sudah mendapat persetujuan tertulis atau tidak.

2. Selanjutnya mengenai gugatan penggugat menuntut ganti rugi membayar denda keterlambatan sejak jatuh tempo yaitu tanggal 07 Desember 2005 sampai tanggal surat gugatan ini dibuat, yakni 85 bulan keterlambatan dengan

denda sebesar 2% setiap bulannya x Rp 250.000.000 = Rp 5.000.000 per bulan, sehingga total denda keterlambatan adalah sebesar Rp 5.000.000 per bulan x 85 bulan = Rp 420.000.000. Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 250.000.000 + denda Rp 420.000.000 = Rp 670.000.000. Pada perjanjian ini memang benar pihak tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkatan janji) dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, yang dimana pihak tergugat sudah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dan 2 bulan yang belum terbayarkan beserta jumlah pokok pinjaman. Artinya menurut hemat penulis, pengajuan gugatan ganti rugi selama 85 bulan oleh penggugat Majelis Hakim tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan gugatan penggugat ini, karena seharusnya yang dibayarkan hanyalah selama 2 bulan beserta jumlah pokok pinjaman, sehingga pada gugatan ini Majelis Hakim harus memperhatikan sisi keadilan dari dua sisi bukan dari satu sisi saja.

3. Bagi Majelis Hakim agar lebih memperhatikan hak-hak tergugat untuk mendapat keadilan, walaupun putusan ini di putus berdasarkan putusan *verstek* yang dimana para tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, namun hakim harus mempertimbangkan dari dua sisi yaitu dari pihak penggugat dan tergugat guna terciptanya keadilan hukum.